



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN TAMAN

Jl. Salak No 61 Kota Madiun 63131

Telepon (0351) 463297

Laman : <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN KOTA MADIUN

NOMOR: 067-401.303.9/ 69 /2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DI KELURAHAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH TAMAN KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka guna meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat dan stakeholder, maka sangat diperlukan pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan Kelurahan Taman;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan kinerja, dan mendorong adanya inovasi bagi seluruh petugas pelayanan publik di Lingkungan Kelurahan Taman, maka diperlukan adanya suatu penghargaan berdasarkan sistem prestasi kerja;
 - sehubungan dengan hal tersebut diatas bagi pegawai yang memiliki keteladanan yang baik dalam kedisiplinan Kelurahan Taman perlu memberikan penghargaan

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tte.kominfo.go.id>

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam negeri;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 031/RILIS/BKN/IX/2021 tentang Perubahan Ketentuan Disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;



20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
22. Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun;
23. Keputusan Lurah Taman Kota Madiun Nomor : 067-401.3030.9/ 62 /2023 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Petugas Pelayanan Publik Di Kelurahan Taman Kota Madiun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Berdasarkan mekanisme pengawasan internal memberikan penghargaan kepada tenaga non ASN tersebut dibawah ini sebagai pegawai dengan kinerja terbaik Tahun 2023 semester 1, kategori : Kehadiran, Kinerja, Kerjasama, Inovasi/Kreatifitas, Penampilan dan Tidak pernah menerima keluhan dari pengguna layanan, yaitu :

1. **Nama** : **RISA SALUPI**
NIP : -
Jabatan : -Modin Perempuan
-petugas pelayanan konsultasi dan pengaduan,
-petugas pelayanan administrasi surat-menyurat

2. **Nama** : **HENDRY MAULANA PRASETYA**
NIP : -
Jabatan : -Petugas penerima dan register dokumen/
berkas permohonan,
-petugas admin pelayanan online,
-petugas admin media sosial Kelurahan Taman,
-petugas admin Laporan pelayanan/
pengaduan online



KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kelurahan Taman dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 September 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh

LURAH TAMAN

DEWI RATNA INDAH S.,

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002



